



PUTUSAN

Nomor : 591/PID/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD SOUFI DALIMUNTHE Alias SOUFI
Tempat lahir : Pematang Seleng
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/08 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kota Pinang No 25 Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kab. Labuhanbatu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
6. Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 408/Pid.B/2016/PN.Rap, tanggal 30 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SOUFI DALIMUNTHE alias SOUFI, pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun bulan Nopember 2015 bertempat di Jalan Pasar Bilah I Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Puspita alias Pipit (lahir pada tanggal 01 April 1995) yang pada saat dibawa pergi oleh terdakwa dari rumah orang tua saksi Puspita alias Pipit yang terletak di Jalan Pasar Bilah I Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 21 Nopember 2015 berusia 20 tahun 7 bulan, saksi Puspita alias Pipit kenal dengan terdakwa dikarenakan saksi Puspita alias Pipit adalah murid dipesantren milik terdakwa di Pematang Seleng Aek Nabara;
- Bahwa sebelumnya pada awal bulan Nopember 2015 saksi Puspita alias Pipit diajak terdakwa dan saksi Tetti Herawati Br Sirait (Isti terdakwa) ke sidorukun makan bakso, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Puspita alias Pipit di depan saksi Tetti Herawati Br Sirait “MBAK MAU GAK MENIKAH DENGAN SAYA, ITU PUN GAK SEKARANG,, TUNGGU SELESAI ALQURAN MU, DAN SEKOLAH DI JAWA MINIMAL 2 TAHUN” namun saksi Puspita alias Pipit hanya diam saja lalu terdakwa berkata lagi “YAH UDAH KALU BELUM BISA JAWAB SEKARANG,,KAMU TULIS SAJA NATI DI BUK TULIS,,NANTI KASIH SAMA ORANG RUMAH YAH (saksi Tetti Herawati Br Sirait)”, dan dijawab saksi Puspita alias Pipit “YA”, selanjutnya keesokan harinya saksi Tetti Herawati Br Sirait memberikan buku tulis kepada saksi Puspita alias Pipit, dan di buku tulis itu berisi curahan hati saksi Puspita alias Pipit, kemudian saksi Puspita alias Pipit menulis yang inti dari tulisan itu mengatakan bahwa “KALAU UMA IA, USTAD IA, ORANG TUA KITA IA, SAYA IKUT SAJA”;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal tidak ingat pada bulan Nopember 2015 saksi Puspita alias Pipit dijemput oleh orang tua saksi Puspita alias Pipit dari Pesantren dan dibawa pulang kerumah orang tuanya di Lingkungan Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilah I B Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;

• Kemudian pada tanggal tidak ingat lagi bulan November 2015 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menelepon saksi Puspita alias Pipit dengan mengatakan "GI MANA KABAR KELUARGA..." dan dijawab saksi Puspita alias Pipit "BAPAK MASIH MARAH-MARAH, AWAK GAK DICAKAPIN, BOSAN DIRUMAH, RASANYA PENGEN PERGI SAJA.." kemudian terdakwa berkata "YAH SUDAH KALAU INGIN PERGI KAPAN KITA PERGI..GI MANA KALAU HARI MINGGU SAJA" dan dijawab saksi Puspita alias Pipit "YAH SUDAH KEK MANA BAIKNYA JUGA LAH". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 pada siang hari terdakwa menelpon saksi Puspita alias Pipit dan mengatakan "HARI MINGGU SAJA KITA PERGI YAH?" dan di jawab saksi Puspita alias Pipit "IYA INSYA ALLAH" kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekitar pukul 09.30 wib saksi Puspita alias Pipit memberi kabar kepada terdakwa dan mengatakan "Al.. BAPAK SAMA MAMAK HARI INI KELADANG" lalu terdakwa menelpon saksi Puspita alias Pipit dan mengatakan "YAH UDA,, GI MANA KALAU HARI INI KITA PERGI?" dan dijawab saksi Puspita alias Pipit "YA UDAH.. NTAR AI TUNGGU AJA DIRUMAH TEMAN.. LEWAT PENDOPO SEBELAH KANAN". Kemudian terdakwa menjemput saksi Puspita alias Pipit lalu terdakwa dan saksi Puspita alias Pipit pergi tanpa ijin / sepengetahuan dari orang tua saksi Puspita alias Pipit dan ditengah perjalanan terdakwa dan saksi Puspita alias Pipit berhenti di Mesjid Aek Nabara kemudian saksi Puspita alias Pipit tinggal di Mesjid sedangkan terdakwa pergi kepesanten untuk mengajar, dan tidak berapa lama sekitar dua jam terdakwa datang bersama dengan saksi Tetti Herawati Br Sirait dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil, kemudian saksi Tetti Herawati Br Sirait menghampiri saksi Puspita alias Pipit sedangkan terdakwa kembali ke pesantren dan mengatakan "INI MBAK BAJUNYA MBAK,,CUMA INI YANG BISA DIBAWA..(sambil memberikan tas yang berisikan baju saksi Puspita alias Pipit yang masih sisa di pesantren)" lalu saksi Puspita alias Pipit jawab "YAH UDAH", kemudian terdakwa dan saksi Puspita alias Pipit berangkat menuju Aek Loba Kab. Asahan, dan diperjalanan terdakwa dan saksi Puspita alias Pipit bercerita lalu terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Puspita alias Pipit "GAK MUNGKIN DITERUSKAN PERJALANAN KITA KAYAK GINI AJA" dan saksi Puspita alias Pipit menjawab "YAH UDA TERSERAH AI AJA" dan pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa dan saksi Puspita alias Pipit tiba di rumah saksi Amansyah di Dusun VII Aek Korsik Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Korsik Kec. Aek Leidong Kab. Asahan dan kemudian saksi Puspita alias Pipit mendengar bahwa terdakwa meminta saksi Amansyah untuk menjadi wali nikah untuk menikahkan terdakwa dan saksi Puspita alias Pipit kemudian saksi Rosdiah Gultom (istri saksi Amansyah) mendatangi saksi Puspita alias Pipit dan mengatakan apakah saksi Puspita alias Pipit bersedia menikah dengan terdakwa atau tidak, dan saksi Puspita alias Pipit pun mengatakan bersedia dan mau menikah dengan terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Amansyah menikahkan secara agama islam antara terdakwa dan saksi Puspita alias Pipit yang disaksikan oleh saksi Rosdiah Gultom, saksi Marhot Harahap dan Rusli (sudah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2016 berdasarkan surat keterangan dari Khoiruddin Siregar, Kepala Dusun VI Afdeling I PT. Socfindo Desa Aek Korsik) pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 Wib di Mesjid Al-Amanah Aek Loba Timur Kecamatan Aek Leidong Kabupaten Asahan);
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi Puspita alias Pipit dan terdakwa pamit pergi kemudian terdakwa dan saksi Puspita alias Pipit pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Pesantren yang berada di Silau Buntu Kisaran Kabupaten Asahan dan setelah sampai di pesantren tersebut terdakwa dan saksi Puspita alias Pipit menginap satu malam dipenginapan pesantren tersebut, dan terdakwa bersama dengan saksi Puspita alias Pipit melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan dengan cara pada saat itu saksi Puspita alias Pipit ingin tidur kemudian saksi Puspita alias Pipit ditarik oleh terdakwa kesamping terdakwa yang sedang rebahan, lalu terdakwa menidurkan saksi Puspita alias Pipit dengan posisi saksi Puspita alias Pipit di bawah sedangkan terdakwa di atas tubuh saksi Puspita alias Pipit kemudian terdakwa mengecup kening saksi Puspita alias Pipit dan mencium bibir saksi Puspita alias Pipit kemudian payudara saksi Puspita alias Pipit diremas-remas sambil terdakwa dan saksi Puspita asli Pipit berciuman, kemudian tangan terdakwa mulai menurun dan mengarah tangannya kedaerah kemaluan saksi Puspita alias Pipit, kemudian terdakwa menggesek-gesekan tangannya ke vagina saksi Puspita alias Pipit, kemudian terdakwa kembali mencium leher saksi Puspita alias Pipit dan menaikkan baju dan bh saksi Puspita alias Pipit kemudian terdakwa mengisap puting payudara saksi Puspita alias Pipit kemudian terdakwa turun dari kasur dan terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi Puspita alias Pipit dan saksi Puspita alias Pipit melihat batang kemaluan terdakwa sudah menegang lalu terdakwa melepaskan sarungnya dan juga melepaskan baju terdakwa selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina saksi Puspita alias Pipit, kemudian terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya di atas tubuh saksi Puspita alias Pipit maju mundur hingga saksi Puspita alias Pipit merasakan kesakitan, lalu terdakwa kembali menciumi bibir saksi Puspita alias Pipit, puting payudara, leher saksi Puspita alias Pipit lalu terdakwa meremas-remas payudara saksi Puspita alias Pipit, dan tidak berapa lama terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam lubang kemaluan saksi Puspita alias Pipit, kemudian terdakwa dan saksi Puspita alias Pipit kembali tidur, dan tidak berapa lama terdakwa bangun dan kembali menciumi bibir, leher, dan mnghisap kedua payudara saksi Puspita alias Pipit, namun terdakwa dan saksi Puspita alias Pipit tidak ada melakukan hubungan suami istri karena pada saat itu saksi Puspita alias Pipit merasakan kesakitan, kemudian selesai melakukan hubungan suami istri saksi Puspita alias Pipit meminta ingin memeluk terdakwa dan terdakwa mengatakan "PELUK LAH.." dan sambil memeluk saksi Puspita alias Pipit mengatakan "MAAFKAN ANNA YA..". Setelah itu terdakwa dan saksi Puspita alias Pipit kembali tidur.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 terdakwa mendapat sms dari saksi Tetti Herawati Br Sirait agar terdakwa menjemput saksi Tetti Herawati Br Sirait dan anak-anak di Pematang Seleng Kabupaten Labuhanbatu dan membawa kerumah kontrakan terdakwa yang ada di Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, dan ketika berada dirumah kontrakan tersebut terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap saksi Puspita alias Pipit sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 wib saksi Mardan (orang tua saksi Puspita alias Pipit) datang bersama dengan keluarga dan satunya saksi Safril untuk menjemput saksi Puspita alias Pipit, kemudian saksi Mardan membawa saksi Puspita alias Pipit pulang, sebelum pergi saksi Sapril mengatakan kepada terdakwa "SAYA KASIH 2 HARI UNTUK MIKIR,,HABIS ITU DATANG KE KAMPUNG." Selanjutnya saksi Mardan membawa saksi Puspita alias Pipit pulang, selanjutnya setelah dua hari saksi Mardan menunggu terdakwa, tetapi terdakwa tidak ada datang, kemudian saksi Mardan selaku orang tua saksi Puspita alias Pipit merasa keberatan terhadap perbuatan terdakwa yang membawa pegi saksi Puspita alias Pipit tanpa persetujuan saksi Mardan, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Soufi Dalimunthe Alias Soufi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 408/Pid.B/2016/PN.Rap, tanggal 30 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Soufi Dalimunthe Alias Soufi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ *Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 01 September 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantau Prapat nomor : 408/Pid.B/2016/PN.Rap, tanggal 30 Agustus 2016;

2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 05 September 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 408/Pid.B/2016/PN.Rap, tanggal 30 Agustus 2016;

3. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 September 2016 dan kepada Terdakwa tanggal 5 September 2016;

4. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 12 Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

5. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Oktober 2016, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu ringan, sehingga memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sesuai denganuntutannya;

6. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 04 Oktober 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 408/Pid.B/2016/PN.Rap, tanggal 30 Agustus 2016, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 408/Pid.B/2016/PN.Rap, tanggal 30 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 408/Pid.B/2016/PN.Rap, tanggal 30 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH. dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 591/PID/2016/PT.MDN tanggal 25 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH.

ttd

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ARIFIN RUSLI. HUTAGAOL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.

Untuk salinan, sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera,



HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

Nip. 040043391.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)